



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diterbitkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bappenda atau dengan nama lain adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan dalam bidang Pendapatan Daerah;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Kawasan adalah suatu lokasi dan/atau jalur bahu jalan yang dapat dipergunakan untuk menempatkan reklame baik yang disediakan/milik pemerintah atau swasta/masyarakat;
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragam dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
14. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame;
15. Reklame Papan / Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan;
16. Reklame Videotron/Megatron/Runtext dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
17. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain;
18. Reklame spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kain, plastik, karet, atau bahan lain;
19. Reklame Melekat (striker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempel, dilengketkan atau dipasang pada benda lain;
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarakan atau diberikan kepada masyarakat;
21. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan roda dua, roda empat atau lebih adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan/atau alat lain yang sejenisnya;
23. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat transportasi di atas permukaan air;
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat komunikasi apapun;
25. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan

klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui alat elektronik pembesar;

26. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara.
27. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
28. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah hasil perhitungan dari nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
29. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
30. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
31. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
35. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;
38. Leges adalah suatu benda yang terbuat dari bahan kertas tahan air atau plastik melekat berbentuk gambar/tulisan/huruf/angka dan/atau kode tertentu yang merupakan bagian dari penandaan masa berlaku dan/atau tanda lunas pajak yang ditempelkan pada reklame.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

1. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Runtext dan sejenisnya;
2. Reklame Kain;
3. Reklame spanduk;
4. Reklame Melekat (Stiker);
5. Reklame Selebaran;
6. Reklame Berjalan;
7. Reklame Udara;
8. Reklame Apung;

9. Reklame Suara;
10. Reklame film/slide; dan
11. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan;
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga.

BAB III

KAWASAN DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 5

Kawasan pemasangan Reklame dalam kota Sampit adalah sebagai berikut :

a. Kawasan I (satu) :

NO.	NAMA JALAN	INDEKS (NILAI STRATEGIS)
1.	Jl.Ahmad Yani.	1,5
2.	Jl.Iskandar (mulai pelabuhan s/d.pertigaan Jl.P.Antasari).	1,5
3.	Jl.H.M.Arsyad (mulai pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.bundaran KB).	1,5
4.	Jl.Haryono MT (mulai depan Bank Mandiri s/d.perempatan Jl.Kapten Mulyono).	1,5
5.	Jl.S.Parman (mulai pelabuhan s/d.perempatan Jl.Cut Nya'dien).	1,5
6.	Jl.Clik Riwut (mulai km.1 s/d. Km.6 pertigaan bundaran bandara H.Asan).	1,5
7.	Jl.Kapten Mulyono (mulai bundaran Jl.A.Yani s/d. perempatan Jl.Pelita).	1,5
8.	Jl.Pelita (mulai pertigaan Jl.D.I.Panjaitan s/d. perempatan Jl.Kapten Mulyono).	1,5
9.	Jl.D.I.Panjaitan (mulai dari Jl.A.Yani s/d. pertigaan Jl.Pelita).	1,5
10.	Jl.Usman Harun (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d. jembatan Sei Pemuatan).	1,5
11.	Jl.Yos Sudarso (mulai dari MT. Haryono s/d.taman kota).	1,5
12.	Jl.Sudirman (mulai km.1 s/d. km.7).	1,5
13.	Jl.A.I.S.Nasution (mulai dari pertigaan Jl.A.Yani s/d.pertigaan Jl.MT. Haryono).	1,5
14.	Jl.Sutoyo (mulai pertigaan Jl.S.Parman s/d.perempatan Jl.Rahadi Usman dan P.Antasari).	1,5

- b. Kawasan II (dua) : Terletak di luar Kawasan I (satu) dengan Indeks (Nilai Strategis) :
1 (satu)

Pasal 6

Tarif Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	JUMLAH REKLAME	INDEKS LOKASI	UKURAN REKLAME	JANGKA WAKTU	BESARAN TARIF(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.a	Reklame Papan dan sejenisnya (kws.I.) ;					
	- (1 s/d. 7 hari)	1	1,5	M2	7 Hr	1.800/hr
	- (8 s/d. 15 hari)	1	1,5	M2	15 Hr	1.300/hr
	- (16 s/d. 30 hari)	1	1,5	M2	30 Hr	900/hr
	- (> 1 bulan s/d. 6 bulan)	1	1,5	M2	180 Hr	650/hr
	- (6 bulan s/d. 1 tahun)	1	1,5	M2	360 Hr	400/hr
1.b	Reklame Papan dan sejenisnya (kws.II.) ;					
	- (1 s/d. 7 hari)	1	1	M2	7 Hr	2.275/hr
	- (8 s/d. 15 hari)	1	1	M2	15 Hr	1.625/hr
	- (16 s/d. 30 hari)	1	1	M2	30 Hr	1.170/hr
	- (> 1 bulan s/d. 6 bulan)	1	1	M2	180 Hr	845/hr
	(6 bulan s/d. 1 tahun)	1	1	M2	360 Hr	390/hr
2	Reklame Kain.	1	1	M2	1 Hr	2.600/hr
3	Reklame Spanduk.	1	1	M2	1 Hr	2.600/hr
4.a	Reklame Melekat (stiker) Berwarna ;					
	- Format Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	-	Quarto	1 Hr	1.000/hr
	- Format Lebih dari Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	>200	-	>Quarto	1 Hr	1.500/hr
4.b	Reklame Melekat (stiker) Hitam putih ;					
	- Format Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	-	Quarto	1 Hr	800/hr
	- Format Lebih dari Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	>200	-	>Quarto	1 Hr	1.000/hr
5	Reklame Selebaran ;					
	- Format Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	200	-	Quarto	1 Hr	100/hr
	- Format Lebih dari Quarto : 1 s/d.200 (selebihnya dihitung kelipatan jumlah)	>200	-	>Quarto	1 Hr	150/lbr
6	Reklame Berjalan ;					
	- 1 Hari s/d.1 Bulan	1	-	M2	30 Hr	5.000/M2
	- >1 Bulan s/d. 6 Bulan	1	-	M2	180 Hr	4.000/M2
	- > 6 Bulan s/d. 1 Tahun	1	-	M2	360 Hr	3.000/M2
7.	Reklame Udara	1	-	Unit	1 Hr	100.000/unit
8.	ReklameApung	1	-	M2	1 Hr	5.000/M2
9.	Reklame Suara ;					
	- Hari pertama	1	-	Hari	1 Hr	100.000/hr
	- Tiap hari berikutnya	1	-	Hari	1 Hr	75.000/hr

1	2	3	4	5	6	7
10.a	Reklame Film di Bioskop ;					
	- Hari pertama (siang malam)	1	-	Tayang	1 Hr	150.000/hr
	- Hari berikutnya (siang malam)	1	-	Tayang	1 Hr	100.000/hr
10.b	Reklame Film di Lapangan terbuka ;					
	- Hari pertama (siang malam)	1	-	Tayang	1 Hr	125.000/hr
	- Hari berikutnya (siang malam)	1	-	Tayang	1 Hr	100.000/hr
11	Reklame Peragaan ;					
	- Hari pertama (siang malam)	1	-	Peragaan	1 Hr	100.000/hr
	- Hari berikutnya (siang malam)	1	-	Peragaan	1 Hr	75.000/hr

Pasal 7

Tarif Penggunaan Tayangan Videotron adalah sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK PRODUKSI	HARGA/ HARI (Rp.)	HARGA / MINGGU (Rp.)	HARGA / BULAN (Rp.)	LEBIH DARI 30 DETIK / TAYANG (Rp.)	K E T.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brand Lokal	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	1. Harga tsb Untuk Penayangan Maksimal 30 detik.
2.	Brand Nasional.	180.000,-	1.260.000,-	5.400.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	2. Penayangan minimal 10 kali/hari.
3.	Event.	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	

Pasal 8

Besarnya Nilai Sewa Reklame dan/atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame berlaku sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pasal 9

Perhitungan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah Ukuran/Satuan Media Reklame dikali jangka waktu pemasangan dikali harga / Nilai Sewa Reklame sesuai dengan nilai strategis kawasan reklame.

Pasal 10

- (1) Setiap penyebaran reklame harus memperhatikan kondisi, keserasian lingkungan, dan nilai estetika.
- (2) Penentuan kawasan reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.

BAB IV

PENERBITAN SKPD DAN STPD

Pasal 11

- (1) Bappenda menetapkan SKPD atau STPD dan dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (2) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bappenda atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Kepala Bappenda dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB V

MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 13

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bappenda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TANDA LEGES

Pasal 21

- (1) Reklame yang dipasang harus memiliki Tanda Leges yang dikeluarkan oleh Bappenda.
- (2) Tanda Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tanda bukti telah lunas membayar Pajak Daerah.
- (3) Tanda Leges yang ada pada reklame untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian di lapangan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Reklame penayangan pada Videotron, Reklame Suara, Reklame Film/slide, Reklame Peragaan tidak diberikan Tanda Leges.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa

Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Juni 2019.
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD.

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 Juni 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD.

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004



Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TANDA LEGES

Pasal 21

- (1) Reklame yang dipasang harus memiliki Tanda Leges yang dikeluarkan oleh Bappenda.
- (2) Tanda Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tanda bukti telah lunas membayar Pajak Daerah.
- (3) Tanda Leges yang ada pada reklame untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian di lapangan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal Mei 2019.
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal Mei 2019.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR.....

SALINAN



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- e. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diterbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 20. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : g. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- h. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diterbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 25. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
26. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
27. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1

29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

30. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

31. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

32. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 52);

2

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lemban Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
43. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

23. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
25. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
26. Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bappenda atau dengan nama lain adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan dalam bidang Pendapatan Daerah;
27. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah;
28. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
29. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah;

32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
33. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;

5

34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragam dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
35. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame;
36. Reklame Papan / Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan;
37. Reklame Videotron/Megatron/Runtext dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
38. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain;
39. Reklame spanduk/Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kain, plastik, karet, atau bahan lain;
40. Reklame Melekat (striker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempel, dilengketkan atau dipasang pada benda lain;
41. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar atau diberikan kepada masyarakat;
42. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan roda 2, roda empat atau lebih adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
43. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan/atau alat lain yang sejenisnya;
23. Reklame Apung adalah reklame reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat transportasi di atas permukaan air;
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat komunikasi apapun;
25. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui alat elektronik pembesar;
39. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara.
40. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
41. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah hasil perhitungan dari nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
42. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
43. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
44. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;

46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

6

48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;
51. Leges adalah suatu benda yang terbuat dari bahan kertas tahan air atau plastik melekat berbentuk gambar/tulisan/huruf/angka dan/atau kode tertentu yang merupakan bagian dari penandaan masa berlaku dan/atau tanda lunas pajak yang ditempelkan pada reklame.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

9. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Runtext dan sejenisnya;
10. Reklame Kain;
11. Reklame spanduk;
12. Reklame Selebaran;
13. Reklame Berjalan;
14. Reklame Udara;
- g. Reklame Apung;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- (4) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- (5) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- (6) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- (7) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan.

Pasal 4

- (5) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
- (6) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;

- (7) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan;
 (8) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga.

BAB III
TARIF KAWASAN DAN NILAI SEWA REKLAME
Pasal 5

Penetapan Tarif Kawasan pemasangan Reklame dalam kota Sampit adalah sebagai berikut :

5

1. Kawasan 1 (satu) ;
 - a. Jl.Ahmad Yani.
 - b. Jl.Iskandar (mulai pelabuhan s/d.pertigaan Jl.P.Antasari).
 - c. Jl.H.M.Arsyad (mulai pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.bundaran KB).
 - (8) Jl.Haryono MT (mulai depan Bank Mandiri s/d.perempatan Jl.Kapten Mulyono).
 - (9) Jl.S.Parman (mulai pelabuhan s/d.perempatan Jl.R.A.Kartini).
 - (10) Jl.Clik Riwut (mulai km.1 s/d. Km.6 pertigaan bandara H.Asan).
 - (11) Jl.Kapten Mulyono km.1 s/d. Perempatan Jl.Pelita).
 - (12) Jl.Pelita (mulai pertigaan Jl.D.I.Panjaitan s/d. Perempatan Jl.Kapten Mulyono).
 - (13) Jl.D.I.Panjaitan (mulai dari taman kota s/d.pertigaan Jl.Pelita).
 - (14) Jl.Usman Harun (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.jembatan Sei Pemuatan).
 - (15) Jl.Yos Sudarso (mulai dari MT. Haryono s/d.taman kota).
 - (16) Jl.Sudirman (mulai km.1 s/d.km.7).
 - (17) Jl.A.I.S.Nasution (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.pertigaan Jl.MT. Haryono).
 - (18) Jl.Sutoyo (mulai pertigaan Jl.S.Parman s/d.perempatan Jl.Rahadi Usman dan P.Antasari).
2. Kawasan 2 (dua) ; Terletak di luar kawasan 1 (satu).

Pasal 6

Tarif Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN / JUMLAH	DURASI/LAMA PEMASANGAN	TARIF (Rp.)
1.	Reklame Papan dan sejenisnya (Kawasan 1) :			
	1. (1 s/d. 7 hari)			
	2. (8 s/d. 15 hari)	24	7	2.600.
	3. (16 s/d. 30 hari)	24	15	1.950.
	4. (> 1 bulan s/d. 6 bulan)	24	30	1.300.
	5. (6 bulan s/d. 1 tahun)	24	180	975.
		24	365	455.
2.	Reklame Papan dan sejenisnya (Kawasan 2) :			
	6. (1 s/d. 7 hari)	24	7	2.275.
	7. (8 s/d. 15 hari)	24	15	1.625.
	8. (16 s/d. 30 hari)	24	30	1.170.
	9. (> 1 bulan s/d. 6 bulan)	24	180	845.
	10. (6 bulan s/d.1 tahun)	24	365	390.
3.	Reklame Selebaran dan sejenisnya :			
	11. Format Quarto (1 s/d. 200 lembar)	200	1	5.200.
	12. Format Lebih dari Quarto(1 s/d. 200 lembar)	200	1	6.500.
4.	Reklame Slide :			
	13. Slide	4	365	1.300.
5.	Reklame Film di Bioskop :			
	14. Sehari semalam pertama	1	1	6.500.
	15. Tiap hari dan alam berikutnya	1	30	1.300.
6.	Reklame Film di Bioskop :			
	16. Sehari semalam pertama	1	1	3.900.
	17. Tiap hari dan alam berikutnya	1	30	1.950.
7.	Reklame Dengan Pengeras Suara :			
	18. Sehari penuh pertama	1	1	6.500.
	19. Tiap hari berikutnya	1	30	3.250.
8.	Reklame Keliling :			

	20. (1 hari s/d. 1 bulan)	7	30	6.500.
	21. (> 1 bulan s/d. 6 bulan)	7	180	5.200.
	22. (6 bulan s/d. 1 tahun)	7	365	3.900.
9.	Reklame Cahaya : Reklame Cahaya	24	365	520.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Tayangan Videotron adalah sebagai berikut :

6

NO.	KELOMPOK PRODUKSI	HARGA/ HARI (Rp.)	HARGA / MINGGU (Rp.)	HARGA / BULAN (Rp.)	LEBIH DARI 30 DETIK / TAYANG (Rp.)	K E T.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brand Lokal	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	1. Harga tsb Untuk Penayangan Maksimal 31 detik. 3. Penayangan minimal 10 kali/hari. 4. Pajak Iklan rokok yang dipasang di luar wilayah kawasan tanpa rokok dipungut pajak daerah
2.	Brand Nasional.	180.000,-	1.260.000,-	5.400.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	
3.	Rokok.	300.000,-	2.100.000,-	9.000.000,-	10.000,- /detik/ 1 hari tayang.	
4.	Event.	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	

Pasal 8

Besarnya Nilai Sewa Reklame dan/atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame berlaku sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pasal 9

Perhitungan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah Ukuran/Satuan Media Reklame dikali jangka waktu pemasangan dikali harga / Nilai Sewa Reklame sesuai dengan nilai strategis kawasan reklame.

Pasal 10

- (3) Setiap penyebaran reklame harus memperhatikan kondisi, keserasian lingkungan, dan nilai estetika.
- (4) Penentuan kawasan reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.

BAB IV

PENERBITAN SKPD DAN STPD

Pasal 11

- (3) Bappenda menetapkan SKPD atau STPD dan dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (4) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bappenda atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 12

- (3) Kepala Bappenda dapat menerbitkan STPD apabila :
 - d. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - e. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah

tulis dan/atau salah hitung;

- f. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

7

BAB V
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK
Pasal 13

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 15

- (5) Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri diwajibkan mengisi SPTPD.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bappenda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (8) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 16

- (4) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (5) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (6) Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 18

- (5) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (6) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (7) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan

dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (8) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

8

Pasal 19

- (19) Bupati atau pejabat yang berwenang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (20) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (21) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 20

- (22) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (23) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TANDA LEGES Pasal 21

- (24) Reklame yang dipasang harus memiliki Tanda Leges yang dikeluarkan oleh Bappenda.
- (25) Tanda Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tanda bukti telah lunas membayar Pajak Daerah.
- (26) Tanda Leges yang ada pada reklame untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian di lapangan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal April 2019.
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal April 2019.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR...



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- (27) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya Penetapan Kawasan/Zona dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - (28) bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan/Zona dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diterbitkan Peraturan Bupati yang baru;
 - (29) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
- (7) Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bappenda atau dengan nama lain adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan dalam bidang Pendapatan Daerah;
- (8) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah;
- (9) Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;

- (10) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (11) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- (12) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah;
- (13) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- (14) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
- (15) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragam dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
- (16) Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame;
- (17) Reklame Papan / Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan;
- (18) Reklame Videotron/Megatron/Large Elektronik Display (LED)/Runtext dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
- (19) Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain;
- (20) Reklame spanduk/Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kain, plastik, karet, atau bahan lain;
- (21) Reklame Melekat (striker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempel, dilengketkan atau dipasang pada benda lain;
- (22) Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar atau diberikan kepada masyarakat;
- (23) Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan roda 2, roda empat atau lebih adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
- (24) Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan/atau alat lain yang sejenisnya;
23. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat transportasi di atas permukaan air;
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat komunikasi apapun;

25. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui alat elektronik pembesar;
52. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara.
53. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
54. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah hasil perhitungan dari nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
55. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
56. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
57. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
60. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
61. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;
64. Leges adalah suatu benda yang terbuat dari bahan kertas tahan air atau plastik melekat berbentuk gambar/tulisan/huruf/angka dan/atau kode tertentu yang merupakan bagian dari penandaan masa berlaku dan/atau tanda lunas pajak yang ditempelkan pada reklame.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

15. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Runtext dan sejenisnya;
16. Reklame Kain;
17. Reklame spanduk;
18. Reklame Selebaran;
19. Reklame Berjalan;
20. Reklame Udara;

- h. Reklame Apung;
- i. Reklame Suara;
- j. Reklame film/slide; dan
- k. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan.

Pasal 4

- (9) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
- (10) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
- (11) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan;
- (12) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga.

BAB III

KAWASAN DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 5

Penetapan Kawasan pemasangan Reklame dalam kota Sampit adalah sebagai berikut:

- (30) Kawasan 1 (satu) ;
 - a. Jl.Ahmad Yani.
 - b. Jl.Iskandar (mulai pelabuhan s/d.pertigaan Jl.P.Antasari).
 - c. Jl.H.M.Arsyad (mulai pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.bundaran KB).
 - e. Jl.Haryono MT (mulai depan Bank Mandiri s/d.perempatan Jl.Kapten Mulyono).
 - f. Jl.S.Parman (mulai pelabuhan s/d.perempatan Jl.R.A.Kartini).
 - g. Jl.Clik Riwut (mulai km.1 s/d. Km.6 pertigaan bandara H.Asan).
 - h. Jl.Kapten Mulyono km.1 s/d. Perempatan Jl.Pelita).
 - i. Jl.Pelita (mulai pertigaan Jl.D.I.Panjaitan s/d. Perempatan Jl.Kapten Mulyono).
 - j. Jl.D.I.Panjaitan (mulai dari taman kota s/d.pertigaan Jl.Pelita).
 - k. Jl.Usman Harun (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.jembatan Sei Pemuatan).
 - l. Jl.Yos Sudarso (mulai dari MT. Haryono s/d.taman kota).
 - m. Jl.Sudirman (mulai km.1 s/d.km.7).
 - n. Jl.A.I.S.Nasution (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.pertigaan Jl.MT. Haryono).
 - o. Jl.Sutoyo (mulai pertigaan Jl.S.Parman s/d.perempatan Jl.Rahadi Usman dan P.Antasari).
- (31) Kawasan 2 (dua) ; Terletak di luar kawasan 1 (satu).

Pasal 6

Tarif Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN / JUMLAH	DURASI/LAMA PEMASANGAN	TARIF (Rp.)
1.	Reklame Papan dan sejenisnya (Kawasan 1) : - (1 s/d. 7 hari) - (8 s/d. 15 hari) - (16 s/d. 30 hari) - (> 1 bulan s/d. 6 bulan) - (6 bulan s/d. 1 tahun)	24 24 24 24 24	7 15 30 180 365	2.600. 1.950. 1.300. 975. 455.
2.	Reklame Papan dan sejenisnya (Kawasan 2) : - (1 s/d. 7 hari) - (8 s/d. 15 hari) - (16 s/d. 30 hari) - (> 1 bulan s/d. 6 bulan) - (6 bulan s/d.1 tahun)	24 24 24 24 24	7 15 30 180 365	2.275. 1.625. 1.170. 845. 390.
3.	Reklame Selebaran dan sejenisnya : - Format Quarto (1 s/d. 200 lembar) - Format Lebih dari Quarto(1 s/d. 200 lembar)	200 200	1 1	5.200. 6.500.
4.	Reklame Slide : - Slide	4	365	1.300.
5.	Reklame Film di Bioskop : - Sehari semalam pertama - Tiap hari dan alam berikutnya	1 1	1 30	6.500. 1.300.
6.	Reklame Film di Bioskop : - Sehari semalam pertama - Tiap hari dan alam berikutnya	1 1	1 30	3.900. 1.950.
7.	Reklame Dengan Pengeras Suara : - Sehari penuh pertama - Tiap hari berikutnya	1 1	1 30	6.500. 3.250.
8.	Reklame Keliling : - (1 hari s/d. 1 bulan) - (> 1 bulan s/d. 6 bulan) - (6 bulan s/d. 1 tahun)	7 7 7	30 180 365	6.500. 5.200. 3.900.
9.	Reklame Cahaya : Reklame Cahaya	24	365	520.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Tayangan Videotron adalah sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK PRODUKSI	HARGA/ HARI (Rp.)	HARGA / MINGGU (Rp.)	HARGA / BULAN (Rp.)	LEBIH DARI 30 DETIK / TAYANG (Rp.)	K E T.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brand Lokal	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	1. Harga tsb Untuk Penayangan Maksimal 32 detik. 5. Penayangan minimal 10 kali/hari.
2.	Brand Nasional.	180.000,-	1.260.000,-	5.400.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	
3.	Rokok.	300.000,-	2.100.000,-	9.000.000,-	10.000,- /detik/ 1 hari tayang.	
4.	Event.	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	

Pasal 8

Besarnya Nilai Sewa Reklame dan/atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame berlaku sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pasal 9

Perhitungan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah Ukuran/Satuan Media Reklame dikali jangka waktu pemasangan dikali harga / Nilai Sewa Reklame sesuai dengan nilai strategis kawasan/zone reklame.

Pasal 10

- (5) Setiap penyebaran reklame harus memperhatikan kondisi, keserasian lingkungan, dan nilai estetika.
- (6) Penentuan kawasan reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.

BAB IV

PENERBITAN SKPD DAN STPD

Pasal 11

- (5) Bappenda menetapkan SKPD atau STPD dan dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (6) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bappenda atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 12

- (5) Kepala Bappenda dapat menerbitkan STPD apabila :
 - g. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - h. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - i. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (6) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB V

MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 13

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 15

- (9) Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri diwajibkan mengisi SPTPD.
- (10) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (11) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bappenda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (12) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (25) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (26) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (27) Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 18

- (9) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (10) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (11) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (12) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 19

- (32) Bupati atau pejabat yang berwenang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

- (33) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (34) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 20

- (35) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (36) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TANDA LEGES

Pasal 21

- (37) Reklame yang dipasang harus memiliki Tanda Leges yang dikeluarkan oleh Bappenda.
- (38) Tanda Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tanda bukti telah lunas Pajak.
- (39) Tanda Leges yang ada pada reklame untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan/Zona dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal April 2019.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal April 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR...



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN/ZONA DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : (40) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya Penetapan Kawasan/Zona dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (41) bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan/Zona dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diterbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- (42) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : (13) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- (14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
- (15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- (16) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- (17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (18) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (19) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (20) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- (22) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- (23) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- (24) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- (25) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- (26) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- (27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- (28) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 52);
- (29) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
- (30) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
- (31) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
- (32) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan/Zona dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 21);
- (33) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN/ZONA DAN DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (28) Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (29) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- (30) Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
- (31) Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bappenda atau dengan nama lain adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan dalam bidang Pendapatan Daerah;

- (32) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah;
- (33) Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
- (34) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (35) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- (36) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah;
- (37) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- (38) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
- (39) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragam dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
- (40) Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame;
- (41) Reklame Papan / Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan;
- (42) Reklame Videotron/Megatron/Large Elektronik Display (LED)/Runtext dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
- (43) Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain;
- (44) Reklame spanduk/Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kain, plastik, karet, atau bahan lain;
- (45) Reklame Melekat (striker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempel, dilengketkan atau dipasang pada benda lain;
- (46) Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar atau diberikan kepada masyarakat;
- (47) Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan roda 2, roda empat atau lebih adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
- (48) Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan/atau alat lain yang sejenisnya;

23. Reklame Apung adalah reklame reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat transportasi di atas permukaan air;
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat komunikasi apapun;
25. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui alat elektronik pembesar;
65. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara.
66. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
67. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah hasil perhitungan dari nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;
68. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
69. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
70. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;
72. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
73. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
74. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;
77. Leges adalah suatu benda yang terbuat dari bahan kertas tahan air atau plastik melekat berbentuk gambar/tulisan/huruf/angka dan/atau kode tertentu yang merupakan bagian dari penandaan masa berlaku dan/atau tanda lunas pajak yang ditempelkan pada reklame.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

21. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Runtext/Large Elektronik Display (LED),
22. Reklame Kain,
23. Reklame spanduk/Banner,
24. Reklame Melekat (striker),
25. Reklame Selebaran,
26. Reklame Berjalan,
- g. Reklame Udara,
- h. Reklame Apung,
- i. Reklame Suara,
- j. Reklame film/slide,
- k. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- p. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- q. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- r. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- s. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan.

Pasal 4

- (13) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
- (14) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
- (15) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan;
- (16) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga.

BAB III

KAWASAN/ZONA DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 5

Penetapan Kawasan/Zona pemasangan Reklame dalam kota Sampit adalah sebagai berikut :

- (43) Kawasan / Zona 1 (satu) ;
 - a. Jl.Ahmad Yani.
 - b. Jl.Iskandar (mulai pelabuhan s/d.pertigaan Jl.P.Antasari).
 - c. Jl.H.M.Arsyad (mulai pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.bundaran KB).
- t. Jl.Haryono MT (mulai depan Bank Mandiri s/d.perempatan Jl.Kapten Mulyono).

- u. Jl.S.Parman (mulai pelabuhan s/d.perempatan Jl.R.A.Kartini).
- v. Jl.Clik Riwut (mulai km.1 s/d. Km.6 pertigaan bandara H.Asan).
- w. Jl.Kapten Mulyono km.1 s/d. Perempatan Jl.Pelita).
- x. Jl.Pelita (mulai pertigaan Jl.D.I.Panjaitan s/d. Perempatan Jl.Kapten Mulyono).
- y. Jl.D.I.Panjaitan (mulai dari taman kota s/d.pertigaan Jl.Pelita).
- z. Jl.Usman Harun (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.jembatan Sei Pemuatan).
- aa.Jl.Yos Sudarso (mulai dari MT. Haryono s/d.taman kota).
- bb.Jl.Sudirman (mulai km.1 s/d.km.7).
- cc.Jl.A.I.S.Nasution (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.pertigaan Jl.MT. Haryono).
- dd.Jl.Sutoyo (mulai pertigaan Jl.S.Parman s/d.perempatan Jl.Rahadi Usman dan P.Antasari).

(44) Kawasan / Zona 2 (dua) ; Terletak di luar kawasan/zona 1 (satu).

Pasal 6

Tarif Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	UKURAN / JUMLAH	DURASI/LAMA PEMASANGAN	TARIF (Rp.)
1.	Reklame Papan dan sejenisnya (Kawasan/Zona 1) : - (1 s/d. 7 hari) - (8 s/d. 15 hari) - (16 s/d. 30 hari) - (> 1 bulan s/d. 6 bulan) - (6 bulan s/d. 1 tahun)	24 24 24 24 24	7 15 30 180 365	2.600. 1.950. 1.300. 975. 455.
2.	Reklame Papan dan sejenisnya (Kawasan/Zona 2) : - (1 s/d. 7 hari) - (8 s/d. 15 hari) - (16 s/d. 30 hari) - (> 1 bulan s/d. 6 bulan) - (6 bulan s/d.1 tahun)	24 24 24 24 24	7 15 30 180 365	2.275. 1.625. 1.170. 845. 390.
3.	Reklame Selebaran dan sejenisnya : - Format Quarto (1 s/d. 200 lembar) - Format Lebih dari Quarto(1 s/d. 200 lembar)	200 200	1 1	5.200. 6.500.
4.	Reklame Slide : - Slide	4	365	1.300.
5.	Reklame Film di Bioskop : - Sehari semalam pertama - Tiap hari dan alam berikutnya	1 1	1 30	6.500. 1.300.
6.	Reklame Film di Bioskop : - Sehari semalam pertama - Tiap hari dan alam berikutnya	1 1	1 30	3.900. 1.950.
7.	Reklame Dengan Pengeras Suara : - Sehari penuh pertama - Tiap hari berikutnya	1 1	1 30	6.500. 3.250.
8.	Reklame Keliling : - (1 hari s/d. 1 bulan) - (> 1 bulan s/d. 6 bulan) - (6 bulan s/d. 1 tahun)	7 7 7	30 180 365	6.500. 5.200. 3.900.
9.	Reklame Cahaya : Reklame Cahaya	24	365	520.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Tayangan Videotron adalah sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK PRODUKSI	HARGA/ HARI (Rp.)	HARGA / MINGGU (Rp.)	HARGA / BULAN (Rp.)	LEBIH DARI 30 DETIK / TAYANG (Rp.)	K E T.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brand Lokal	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	1. Harga tsb Untuk Penayangan Maksimal 33 detik. 6. Penayangan minimal 10 kali/hari.
2.	Brand Nasional.	180.000,-	1.260.000,-	5.400.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	
3.	Rokok.	300.000,-	2.100.000,-	9.000.000,-	10.000,- /detik/ 1 hari tayang.	
4.	Event.	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	

Pasal 8

Besarnya Nilai Sewa Reklame dan/atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame berlaku sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pasal 9

Perhitungan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah Ukuran/Satuan Media Reklame dikali jangka waktu pemasangan dikali harga / Nilai Sewa Reklame sesuai dengan nilai strategis kawasan/zone reklame.

Pasal 10

- (7) Setiap penyebaran reklame harus memperhatikan kondisi, keserasian lingkungan, dan nilai estetika.
- (8) Penentuan kawasan/zone reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.

BAB IV

PENERBITAN SKPD DAN STPD

Pasal 11

- (7) Bappenda menetapkan SKPD atau STPD dan dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (8) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bappenda atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 12

- (7) Kepala Bappenda dapat menerbitkan STPD apabila :
 - j. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

k. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat

salah tulis dan/atau salah hitung;

1. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (8) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB V

MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 13

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kelender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 15

- (13) Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri diwajibkan mengisi SPTPD.
- (14) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (15) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bappenda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (16) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (49) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- (50) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (51) Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 18

- (34) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (35) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (36) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (37) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 19

- (45) Bupati atau pejabat yang berwenang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (46) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (47) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 20

- (48) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (49) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TANDA LEGES

Pasal 21

- (50) Reklame yang dipasang harus memiliki Tanda Leges.
- (51) Tanda Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu tanda bukti telah lunas Pajak.
- (52) Tanda Leges yang ada pada reklame untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian bagi aparat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan/Zona dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2019.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

BAB III
KAWASAN/ZONA DAN NILAI SEWA REKLAME
Pasal 6

Penetapan Kawasan/Zona pemasangan Reklame dalam kota Sampit adalah sebagai berikut :

- (53) Kawasan / Zona 1 (satu) ;
- b. Jl.Ahmad Yani.
 - c. Jl.Iskandar (mulai pelabuhan s/d.pertigaan Jl.P.Antasari).
 - d. Jl.H.M.Arsyad (mulai pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.bundaran KB).
 - d. Jl.Haryono MT (mulai depan Bank Mandiri s/d.perempatan Jl.Kapten Mulyono).
 - ee. Jl.S.Parman (mulai pelabuhan s/d.perempatan Jl.R.A.Kartini).
 - ff. Jl.Clik Riwut (mulai km.1 s/d. Km.6 pertigaan bandara H.Asan).
 - gg. Jl.Kapten Mulyono km.1 s/d. Perempatan Jl.Pelita).
 - hh. Jl.Pelita (mulai pertigaan Jl.D.I.Panjaitan s/d. Perempatan Jl.Kapten Mulyono).
 - ii. Jl.D.I.Panjaitan (mulai dari taman kota s/d.pertigaan Jl.Pelita).
 - jj. Jl.Usman Harun (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.jembatan Sei Pemuatan).
 - kk. Jl.Yos Sudarso (mulai dari MT. Haryono s/d.taman kota).
 - ll. Jl.Sudirman (mulai km.1 s/d.km.7).
 - mm. Jl.A.I.S.Nasution (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.pertigaan Jl.MT. Haryono).

nn.Jl.Sutoyo (mulai pertigaan Jl.S.Parman s/d.perempatan Jl.Rahadi Usman dan P.Antasari).

(54) Kawasan / Zona 2 (dua) ; Terletak di luar kawasan/zona 1 (satu) dalam kota Sampit.

(55) Kawasan / Zona 3 tiga) ; Terletak di luar kawasan/zona 1 (satu) dan 2 (dua).

Pasal 7

Tarif Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME DAN LAMA PEMASANGAN	SATUAN	ZONA 1 (Rp.)	ZONA 2 (Rp.)	ZONA 3 (Rp.)
1	2	3	4	5	
1.	Reklame Papan;				
	a. Billboard. (per hari)				
	1). Disinari.	M2	2.500,-	2.000,-	1.750,-
	2). Tidak disinari.	M2	2.500,-	2.000,-	1.750,-
	b. Neon Box / Neonsing (per bulan)				
	1). Ditahan.	M2	75.000,-	70.000,-	65.000,-
	2). Ditempel.	M2	60.000,-	60.000,-	55.000,-
	c. Baliho. (perhari)	M2	2.500,-	2.000,-	1.750,-
	d. Papan Nama (per bulan)				
	1). Disinari.	M2	17.500,-	15.000,-	13.000,-
	2). Tidak disinari.	M2	15.000,-	14.000,-	10.000,-
2.	Reklame Kain ;				
	a. Spanduk, dll (per hari)	M2	22.500,-	20.000,-	18.000,-
	b. Umbul-umbul, dll (perhari)	M2	17.500,-	15.000,-	13.000,-
3.	Reklame Spanduk/Banner (per hari)	M2	22.500,-	20.000,-	18.000,-
4.	Reklame Melekat(Stiker)/poster/cat(perhari)	Lembar	6.000,-	5.000,-	3.000,-
5.	Reklame Selebaran (per 100 lembar)	Kegiatan	30.000,-	25.000,-	20.000,-
6.	Reklame Berjalan (per 1 kali operasi)	Unit	25.000,-	20.000,-	18.000,-
7.	Reklame Udara/Balon udara (per hari)	Buah	15.000,-	10.000,-	8.000,-
8.	Reklame Apung (per 1 kali operasi)	Unit	20.000,-	15.000,-	13.000,-
9.	Reklame Suara ;				
	a. Dengan alat bantu penguat suara	Hari	15.000,-	10.000,-	8.000,-
	b. Tanpa alat bantu penguat suara.	Hari	7.500,-	5.000,-	3.000,-
	a. Melalui pesawat	Hari	1.500,-	1.000,-	750,-
10.	Reklame Film / Slide (per 1 kali putar/tayang)	Kali	30.000,-	25.000,-	20.000,-
11.	Reklame Peragaan (per hari)	Hari	30.000,-	25.000,-	20.000,-

Pasal 8

Tarif Penggunaan Tayangan Videotron adalah sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK PRODUKSI	HARGA/ HARI (Rp.)	HARGA / MINGGU (Rp.)	HARGA / BULAN (Rp.)	LEBIH DARI 30 DETIK / TAYANG (Rp.)	K E T.
1	2	3	4	5	6	7
1.	SOPD.	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	1. Harga tsb utk
2.	Brand Lokal	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	Penayangan maksimal 30 detik.
3.	Brand Nasional.	180.000,-	1.260.000,-	5.400.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	2. Penayangan minimal
4.	Rokok.	300.000,-	2.100.000,-	9.000.000,-	10.000,-	

					/detik/ 1 hari tayang.	10 kali/hari.
5.	Event.	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	

1	2	3	4
3.	<u>Reklame Selebaran dan sejenisnya.</u> a. Format Quarto 1 s/d. 200 lembar (selebihnya merupakan kelipatan dari jumlah). b. Untuk ukuran lebih dari Quarto 1 s/d. 200 lembar (selebihnya merupakan kelebihan dari jumlah).	Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.	4.000,- 5.000,-
4.	<u>Reklame Slide</u> (setiap hari).	Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.	1.000,-

5.	Reklame Film (di bioskop). a. Sehari semalam pertama. b. Tiap hari dan malam berikutnya.	Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.	5.000,- 2.500,-
6.	Reklame dengan Film (di lapangan terbuka). a. Sehari semalam pertama. b. Tiap hari dan malam berikutnya.	Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.	3.000,- 1.500,-
7.	Reklame dengan Pengeras Suara. a. Satu hari penuh pertama. b. Tiap hari berikutnya.	Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.	5.000,- 2.500,-
8.	Reklame Keliling. a. Dari 1 hari s/d. 1 bulan. b. Di atas 1 bln s/d.1/2 thn. c. Di atas ½ thn s/d. 1 thn.	Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.	5.000,- 4.000,- 3.000,-
9.	Reklame Menggunakan Cahaya.	Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.	400,-

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN TARIF
NILAI SEWA REKLAME.

	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA	Nomor Formulir :
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf cetak		

2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali

Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. NAMA BADAN USAHA :

2. ALAMAT USAHA :

- Jalan No. :

- RT/RW :

- Kelurahan/Kecamatan :

- Nomor Telepon :

3. Surat izin yang dimiliki (Fotocopy dilampirkan)

- Surat Izin : No. Tgl

4. BIDANG USAHA :

5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA :

6. ALAMAT : (Fotocopy KTP/SIM/Identitas lain agar dilampirkan)

- Jalan No. :

- RT/RW :

- Kelurahan/Kecamatan :

- Kabupaten/Kota :

- Nomor Telepon :

7. Kewajiban Pajak :

8. PERNYATAAN PEMILIK / PENGELOLA Coret yang tidak perlu	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan perundang yang berlaku, maka saya menyatakan data beserta lampiran-lampirannya adalah yang sebenarnya.	Sampit, (.....) Nama Jelas
--	--	--

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA : DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA :

- Diterima tanggal : Nomor Registrasi :

- Nama Jelas/NIP :

- Tanda Tangan :

Nomor Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

.....
Yang Menerima,

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME



DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)**

PAJAK REKLAME

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
 2. Alamat Wajib Pajak :
 3. NPWPD :

B. PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

No	Jenis Reklame / Lama Pemasangan	Kawasan/Jalan	Besarnya Pungutan Pajak Rp/M ² /Hari
1	2	3	4
1	Pemasangan Reklame Papan dan sejenisnya	<p>Kawasan 1 :</p> <p>Jl. Ahmad Yani (39) Jl. Iskandar mulai Pelabuhan s/d Pertigaan Jl. P. Antasari (40) Jl. H.M. Arsyad mulai pertigaan Jl. Ahmad Yani s/d Bundaran KB (41) Jl. MT Haryono mulai depan Bank Mandiri s/d perempatan Jl. Kapten Muliono</p> <p>(42) Jl. S. Parman mulai Pelabuhan s/d perempatan Jl. R.A. Kartini (43) Jl. Cilik Riwut mulai KM 1 s/d KM6 pertigaan Bandara H.Asan Jl. Kapten Muliono KM 1 s/d perempatan Jl. Pelita</p> <p>(45) Jl. Pelita mulai pertigaan Jl. D.I. Panjaitan s/d perempatan Jl. Kapten Muliono Jl. D.I. Panjaitan mulai dari Taman Kota s/d pertigaan</p> <p>Jl. Pelita</p> <p>(47) Jl. Usman Harun mulai pertigaan Jl. Ahmad Yani s/d Jembatan Sei Pemuatan (48) Jl. Yos Sudarso mulai pertigaan MT. Haryono s/d Taman Kota (49) Jl. Sudirman mulai KM 1 s/d KM 7 (50) Jl. AIS Nasution mulai pertigaan Jl. Ahmad Yani s/d pertigaan Jl. MT Haryono (51) Jl. Sutoyo mulai pertigaan Jl. S.Parman s/d perempatan</p> <p>Jl. Rahadi Usman dan P. Antasari</p>	
	a. Dari 1 hari s/d 7 hari		2.000,00
	b. Dari 8 hari s/d 15 hari		1.500,00
	c. Dari 16 hari s/d 1 bulan		1.000,00
	d. > 1 bulan s/d ½ tahun		750,00
	e. > ½ tahun s/d 1 tahun		350,00
2	Pemasangan Reklame Papan dan sejenisnya	<p>Kawasan 2 :</p> <p>Letak Kawasan/Jalan yang berada di luar Kawasan/Jalan yang tersebut di atas</p>	
	a. Dari 1 hari s/d 7 hari		1.750,00
	b. Dari 8 hari s/d 15 hari		1.250,00
	c. Dari 16 hari s/d 1 bulan		900,00
	d. > 1 bulan s/d ½ tahun		650,00
	e. > ½ tahun s/d 1 tahun		300,00
3	Pemasangan Reklame Selebaran dan sejenisnya	Di Wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	

	a. Format Quarto 1 s/d 200 lembar (Selebihnya yang merupakan kelipatan dari jumlah)		4.000,00
	b. Untuk ukuran lebih dari Quarto 1 s/d 200 lembar (Selebihnya yang merupakan kelipatan dari jumlah)		5.000,00
1	2	3	4
4	Pemasangan Slide setiap hari	Di Wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	1.000,00
5	Reklame dengan Film di Bioskop	Di Wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	
	a. Sehari semalam pertama		5.000,00
	b. Tiap hari dan malam berikutnya		2.500,00
6	Reklame dengan Film di lapangan terbuka	Di Wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	
	a. Sehari semalam pertama		3.000,00
	b. Tiap hari dan malam berikutnya		1.500,00
7	Reklame dengan Pengeras Suara	Di Wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	
	a. Satu hari penuh pertama		5.000,00
	b. Tiap hari berikutnya		2.500,00
8	Pemasangan Reklame Keliling	Di Wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	
	a. Dari 1 hari s/d 1 bulan		5.000,00
	b. Dari di atas 1 bulan s/d ½ tahun		4.000,00
	c. Dari di atas ½ tahun s/d 1 tahun		3.000,00
9	Reklame menggunakan cahaya	Di Wilayah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	400,00

C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK

No.	Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan (Kawasan/Jalan)	Ukuran	Banyaknya (bh)	Jangka Waktu Pemasangan	Tarif / M2 (Rp)	Jumlah (Rp)
1			Panjang : m Lebar : m Sisi : mk				
2			Panjang : m Lebar : m Sisi : mk				
3			Panjang : m Lebar : m Sisi : mk				
4			Panjang : m Lebar : m Sisi : mk				

5			Panjang : m				
			Lebar : m				
			Sisi : mk				
Jumlah B							
D. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME							
Jumlah Pajak yang Dibayar : (Jumlah B)							
Terbilang :							
Diterima oleh :							
Sampit, Wajib Pajak/Penyetor,							
.....							

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2015
 TANGGAL
 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
 PAJAK REKLAME

	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)	No. Urut
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	Masa Pajak : Tahun :	

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. :

Bank : Bank Kalteng Cabang Sampit

No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek Pendapatan Asli Daerah	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Uang tersebut diterima Bank,

Mengetahui :

Tanggal :

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Bendahara Penerimaan,

.....

.....

.....

NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

dari Nama :		
Alamat :		
Sebagai pembayaran :		
.....		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<p>Tanggal diterima uang :</p> <p>Mengetahui :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Bendahara Penerimaan,</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pembayar/Penyetor,</p> <p>.....</p> </div> </div> <p>Lembar asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga</p> <p>Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan</p> <p>Salinan 2 : Untuk PPKD</p> <p>Salinan 3 : Untuk PPK-SKPD</p>		

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMORTAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4111);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Penunjukan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 414);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

78. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
79. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
80. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
81. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
82. Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bappenda atau dengan nama lain adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan dalam bidang pendapatan daerah;
83. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
84. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemungut selanjutnya disingkat SOPD Pemungut adalah Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah;
85. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sampit;
86. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
87. Penerimaan lain-lain adalah seluruh pendapatan Daerah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
88. Penerimaan Negara Bukan Pajak disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
89. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

90. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
 16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang mencakup motel, losmen, pondok pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan, rumah sewa, rumah kos, tempat penampungan, barak dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kamar, termasuk mess perusahaan dan sejenisnya yang dipungut bayaran atau tidak;
 17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bar, rumah makan, warung/kios, kafetaria, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
 19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut pajak.
 21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
 22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragam dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
 23. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 25. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara.
 26. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan yang memungut bayaran.
 27. Areal/tempat parkir adalah tempat-tempat yang dibangun atau disediakan khusus sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atas penyediaan tempat tersebut, pengelola memungut biaya Parkir.
 28. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
 29. Wajib Pajak Parkir adalah perorangan dan/atau pengusaha yang menyelenggarakan usaha perparkiran.
 30. Penyelenggaraan Parkir adalah jasa yang menyediakan tempat parkir Kendaraan Bermotor.
 31. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah.
 32. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang diambil dan ditampung dalam suatu tempat penampungan.
 33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
 34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 35. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

36. Bumi adalah permukaan tanah yang meliputi dataran kering dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
37. Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada permukaan tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.
40. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai Identitas Objek Pajak.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
43. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
44. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
45. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau bangunan.
46. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelola, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.

51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek

pajak, kegiatan penagihan pajak yang terutang sampai kepada pengawasan penyetoran.

55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
58. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak berutang dan tidak ada kredit pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
65. Surat Keberatan adalah pengajuan keberatan dari wajib pajak secara tertulis yang memenuhi syarat terhadap besaran pajak yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas penanganan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
69. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
70. Pembukuan wajib pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME
Pasal 2

BAB III
KAWASAN/ZONA DAN NILAI SEWA REKLAME
Pasal 5

Penetapan Kawasan/Zona pemasangan Reklame dalam kota Sampit adalah sebagai berikut :

- (56) Kawasan / Zona 1 (satu) ;
- c. Jl.Ahmad Yani.
 - d. Jl.Iskandar (mulai pelabuhan s/d.pertigaan Jl.P.Antasari).
 - e. Jl.H.M.Arsyad (mulai pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.bundaran KB).

- d. Jl.Haryono MT (mulai depan Bank Mandiri s/d.perempatan Jl.Kapten Mulyono).
 oo.Jl.S.Parman (mulai pelabuhan s/d.perempatan Jl.R.A.Kartini).
 pp.Jl.Clik Riwut (mulai km.1 s/d. Km.6 pertigaan bandara H.Asan).
 qq.Jl.Kapten Mulyono km.1 s/d. Perempatan Jl.Pelita).
 rr. Jl.Pelita (mulai pertigaan Jl.D.I.Panjaitan s/d. Perempatan Jl.Kapten Mulyono).
 ss. Jl.D.I.Panjaitan (mulai dari taman kota s/d.pertigaan Jl.Pelita).
 tt. Jl.Usman Harun (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.jembatan Sei Pemuatan).
 uu.Jl.Yos Sudarso (mulai dari MT. Haryono s/d.taman kota).
 vv. Jl.Sudirman (mulai km.1 s/d.km.7).
 ww.Jl.A.I.S.Nasution (mulai dari pertigaan Jl.Ahmad Yani s/d.pertigaan Jl.MT. Haryono).
 xx.Jl.Sutoyo (mulai pertigaan Jl.S.Parman s/d.perempatan Jl.Rahadi Usman dan P.Antasari).
 (57) Kawasan / Zona 2 (dua) ; Terletak di luar kawasan/zona 1 (satu).

Pasal 6

Tarif Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME DAN LAMA PEMASANGAN	SATUAN	ZONA 1 (Rp.)	ZONA 2 (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Reklame Papan;			
	a. Billboard. (per hari)			
	1). Disinari.	M2	2.500,-	1.750,-
	2). Tidak disinari.	M2	2.500,-	1.750,-
	b. Neon Box / Neonsing (per bulan)			
	1). Ditanah.	M2	75.000,-	65.000,-
	2). Ditempel.	M2	60.000,-	55.000,-
	c. Baliho. (perhari)	M2	2.500,-	1.750,-
	d. Papan Nama (per bulan)			
	1). Disinari.	M2	17.500,-	13.000,-
	2). Tidak disinari.	M2	15.000,-	10.000,-
2.	Reklame Kain ;			
	a. Spanduk, dll (per hari)	M2	22.500,-	18.000,-
	b. Umbul-umbul, dll (perhari)	M2	17.500,-	13.000,-
3.	Reklame Spanduk/Banner (per hari)	M2	22.500,-	18.000,-
4.	Reklame Melekat(Stiker)/poster/cat(perhari)	Lembar	6.000,-	3.000,-
5.	Reklame Selebaran (per 100 lembar)	Kegiatan	30.000,-	20.000,-
6.	Reklame Berjalan (per 1 kali operasi)	Unit	25.000,-	18.000,-
7.	Reklame Udara/Balon udara (per hari)	Buah	15.000,-	8.000,-
8.	Reklame Apung (per 1 kali operasi)	Unit	20.000,-	13.000,-
9.	Reklame Suara ;			
	a. Dengan alat bantu penguat suara	Hari	15.000,-	8.000,-
	b. Tanpa alat bantu penguat suara.	Hari	7.500,-	3.000,-
	b. Melalui pesawat	Hari	1.500,-	750,-
10.	Reklame Film / Slide (per 1 kali putar/tayang)	Kali	30.000,-	20.000,-
11.	Reklame Peragaan (per hari)	Hari	30.000,-	20.000,-

Pasal 7

Tarif Penggunaan Tayangan Videotron adalah sebagai berikut :

NO.	KELOMPOK PRODUKSI	HARGA/ HARI (Rp.)	HARGA / MINGGU (Rp.)	HARGA / BULAN (Rp.)	LEBIH DARI 30 DETIK / TAYANG (Rp.)	K E T.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brand Lokal	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	1. Harga tsb Untuk Penayangan Maksimal 34 detik. 7. Penayangan minimal 10 kali/hari.
2.	Brand Nasional.	180.000,-	1.260.000,-	5.400.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	
3.	Rokok.	300.000,-	2.100.000,-	9.000.000,-	10.000,- /detik/ 1 hari tayang.	
4.	Event.	150.000,-	1.050.000,-	4.500.000,-	5.000,- /detik/ 1 hari tayang.	

Pasal 8

Besarnya Nilai Sewa Reklame dan/atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame berlaku sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pasal 9

Perhitungan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah Ukuran/Satuan Media Reklame dikali jangka waktu pemasangan dikali harga / Nilai Sewa Reklame sesuai dengan nilai strategis kawasan/zone reklame.

Pasal 10

- (9) Setiap penyebaran reklame harus memperhatikan kondisi, keserasian lingkungan, dan nilai estetika.
- (10) Penentuan kawasan/zone reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.

